



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pdt.G/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Aljufri Haiyun bin Djamaludin Hayun**, TTL, Pateten, 21 Oktober 1975, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan AML, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Lingkungan II, RT.08, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Silfana N.Ticoalu binti Maramis Ticoalu**, TTL, Sawangan 24 November 1978, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II, RT.05, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2018, telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA Bitg, tanggal 01 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2002 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung Timur, Kota Bitung .sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 106/03/VII/2002 tanggal 5 Juli 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Pateten Dua Lingkugan II, RT.08, lalu pindah di Kelurahan Pateten Dua Lingkugan II, RT.05, Kota Bitung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang masing-masing;
  - Alfira Haiyun umur 16 tahun perempuan
  - Fardandih Haiyun umur 12 tahun, laki-laki
  - Delita Haiyun umur 11 tahun, perempuan
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan;
  - Termohon telah memeluk agama Kristen Protestan
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2016, sejak itu Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) lamanya, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Pateten Dua Lingkugan II, RT.08 sedangkan Termohon tetap tinggal di Kelurahan Pateten Dua Lingkugan II, RT.05, Kota Bitung
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan ha-hal yang terurai diatas, kiranya Pengadilan Agama Bitung berkenan membuka persidangan dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menfasakh perkawinan Pemohon (Aljufri Haiyun bin Djamaludin Haiyun) dengan Termohon (Silfana N.Ticoalu binti Maramis Ticoalu)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 106/63/VII/2002 tanggal 05 Juli 2002, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;

2.1 **Susan Ticoalu**, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sawangan Jaga IV, Kecamatan Aermadidi, Kabupaten Minahasa Utara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon (adik Termohon);
- bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal 3 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sawangan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kembali keagama semula yaitu Kristen Panteskosta;
- bahwa saksi sering melihat Termohon pergi beribadah ke Gereja dan ibadah lainnya di rumah-rumah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil upaya damai;

2.2 **Muhammad Akuba**, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 03, RW 04, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi bertetangga sejak tahun 2008
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;

Hal 4 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak menjadi tetangga dari tahun 2008 saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah memeluk agama Kristen Pantekosta;
- bahwa saksi mengetahui Termohon ke Gereja sambil membawa la-Kitab;
- bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dengan Termohon yang hingga kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil upaya damai;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak

Hal 5 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Hal itu terjadi karena Termohon telah memeluk agama Kristen Protestan;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal atau yang hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup. Sedangkan untuk 2 orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama Susan Ticoalu dan Muhammad Akuba, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon memeluk agama Kristen Protestan, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat

Hal 6 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 2 (dua) tahun, keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal tanggal 5 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon telah memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, menjadi petunjuk bagi majelis hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak sejalan karena Termohon yang telah kembali ke agama Kristen Protestan, dimana peralihan agama Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak satu paham dalam agama;

Menimbang, bahwa ajaran Islam tidak membenarkan atau melarang perkawinan beda agama, karena agama merupakan syarat paling utama atau

Hal 7 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak dalam perkawinan, hal ini dideskripsikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran;*

Menimbang, bahwa dalam ketetapan Hukum Perdata Islam bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam ditegaskan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dalam Islam hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam maka secara implisit kehidupan rumah tangga hanya dapat dijalankan oleh suami isteri yang sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Termohon sekarang telah memeluk agama Kristen, sedangkan Pemohon tetap beragama Islam sehingga antara Pemohon dan Termohon telah beda agama maka majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal 8 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen berarti Termohon telah melakukan perbuatan murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**Aljufri Haiyun bin Djamaludin Hayun**) dengan Termohon (**Silfana N.Ticoalu binti Maramis Ticoalu**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 *Masehi*

Hal 9 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 *Hijriah*., oleh **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Asmawati Sarib, S.Ag** dan **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan **Surianto Mahmud, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.H um**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Asmawati Sarib, S.Ag**

**Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Surianto Mahmud, B.A**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 255.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Bitg